



## Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo Magelang

Taufik Suprianto✉

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

**Abstrak.** SDGs (*Sustainable Development Goals*) menegaskan fokus isu utamanya terhadap kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, ekonomi berkelanjutan dan adil, dan perlindungan sumber daya alam. SDGs Desa merupakan gagasan yang diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan SDGs di Indonesia. Pengabdian masyarakat berupa pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa tahun 2022 di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh mahasiswa UNNES GIAT 3 Desa Ngadirejo dalam rangka ikut serta berkontribusi mewujudkan tujuan SDGs Desa di Desa Ngadirejo. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yakni, tahap koordinasi, tahap pra perencanaan, dan tahap pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022. Hasil pengabdian masyarakat ini adalah meringankan beban kerja Kepala Desa Ngadirejo selaku penanggung jawab pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022.

**Abstract.** *The SDGs (sustainable development goals) emphasize the focus of the main issues on poverty, hunger, social inequality, a sustainable and just economy, and protection of natural resources Village SDGs is an idea that is expected to help achieve the goals of SDGs in Indonesia. Community service in the form of assisting in updating Village SDGs data for 2022 in Ngadirejo Village, Salaman District, Magelang Regency, Central Java Province was carried out by UNNES GIAT 3 students in Ngadirejo Village in order to participate and contribute to realizing the goals of Village SDGs in Ngadirejo Village. This community service is carried out through 3 (three) stages, namely, the coordination stage, the pre-planning stage, and the implementation stage of updating the Ngadirejo Village SDGs data in 2022. The result of this community service is to ease the workload of the Ngadirejo Village Head as the person in charge of updating the Ngadirejo Village SDGs data in 2022.*

**Keywords:** *Data Update; Community Service; Village SDGs*

### Pendahuluan

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, fokus pembangunan di Indonesia adalah pertumbuhan PDB (pendapatan nasional bruto) per kapita yang diharapkan berdampak pada lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi lainnya. Menurut Tanjung et al dalam A. Halim Iskandar bahwa paradigma pembangunan tersebut mengalami kegagalan yang kemudian melahirkan permasalahan-permasalahan sosial seperti kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, sampai kerentanan sosial dan budaya masyarakat lokal. Permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi memicu perkembangan teori dan strategi pembangunan baru yang salah satunya adalah strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Iskandar, 2020).

Pada bulan September tahun 2000, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB) yang dihadiri oleh 189 negara anggota berhasil menghasilkan strategi pembangunan berupa Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (Wahyuningsih, 2017). Pada tahun 2015, Sidang Umum PBB berhasil menghasilkan perkembangan strategi pembangunan baru yaitu, SDGs dengan pendekatan inklusif dan partisipatif, mengedepankan kearifan lokal, dan prinsip no one left behind (Iskandar, 2020, 12). Tujuan utama SDGs adalah menghapus kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan, menjamin perlindungan sumber daya alam, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil (Handrian & Andry, 2020).

Iskandar (2020) berpendapat bahwa paradigma pembangunan desa mengalami perubahan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diharapkan dapat menyumbang tercapainya SDGs di Indonesia karena memiliki sumber daya dan potensi besar dengan didukung dana desa. Sehingga melahirkan gagasan untuk melokalkan SDGs menjadi SDGs Desa. Menurutnya SDGs Desa dapat menyumbang sebesar 74 persen terhadap terwujudnya tujuan SDGs di Indonesia (Andari, 2021).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Kemendes PDTT) telah menetapkan dasar hukum bagi desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diseleraskan dengan gagasan SDGs Desa yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (selanjutnya disingkat Permendes PDTT 21/2020). Berdasarkan Pasal 9 Permendes PDTT 21/2020 menetapkan bulan Desember tahun 2030 sebagai batas akhir pencapaian tujuan SDGs Desa. Dasar hukum lain yang menunjang implementasi SDGs Desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (selanjutnya disingkat Permendes PDTT 7/2022) serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (selanjutnya disingkat Permendes PDTT 8/2022). Permendes 7/2020 dan Permendes PDTT 8/2022 menegaskan bahwa baik di tahun 2022 maupun tahun 2023 penggunaan dana desa harus diprioritaskan berdasarkan percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan SDGs Desa melahirkan tugas dan tanggung jawab bagi Desa untuk berperan penting mewujudkan tujuan SDGs Desa. Adapun tahapan-tahapan dalam mewujudkan SDGs Desa secara berurutan adalah pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Menurut A. Halim Iskandar, tahap pendataan merupakan tahap yang memiliki peran penting karena dapat menentukan arah kebijakan pembangunan desa dan ketepatan penggunaan dana desa (Ria & Hadi, 2022).

Pendataan desa terdiri dari pendataan desa tahap awal dan tahap pemutakhiran. Pendataan desa tahap awal telah dilaksanakan oleh berbagai desa termasuk Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Skor SDGs Desa Ngadirejo adalah 37,60 yang masih dapat dikategorikan rendah apabila dibandingkan dengan skor SDGs rata-rata Kabupaten Magelang yakni 45,26. Oleh karena itu, Kepala Desa Ngadirejo harus menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dan penggunaan dana desa yang tepat guna mencapai tujuan SDGs Desa. Tahap pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 menjadi tahap penting dalam rangka memperbaiki skor SDGs Desa Ngadirejo tersebut. Menurut Irwansyah, data dari Indeks Desa Membangun (IDM) akan dilakukan pemutakhiran lebih mendalam guna mendapatkan informasi lengkap untuk memperbaiki data sebelumnya (Irwansyah, 2021). Tahap pemutakhiran data dapat membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan Desa Ngadirejo. Sehingga Kepala Desa Ngadirejo dapat mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Ngadirejo yang sesuai dengan kondisi objektif Desa Ngadirejo dalam rangka memperbaiki skor SDGs Desa Ngadirejo.

Berdasarkan urgensi pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 sebagaimana diuraikan di atas, maka mahasiswa UNNES GIAT 3 Desa Ngadirejo menggagas program pengabdian masyarakat berupa pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022. Tujuan pengabdian masyarakat tersebut adalah melakukan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 sebagai bentuk upaya mahasiswa UNNES GIAT 3 Desa Ngadirejo ikut serta dalam mewujudkan SDGs Desa Ngadirejo

## Metode

Pengabdian masyarakat berupa pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa tahun 2022 ini berlokasi di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa dengan membentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data SDGs Desa Ngadirejo Tahun 2022 (selanjutnya disebut Tim RPD), Pendamping Desa Ngadirejo (Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa Ngadirejo), Kepala Desa, dan Kepala Dusun. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, 14 November 2022 sampai dengan hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan desa dan penggunaan dana desa yang tepat guna mencapai tujuan SDGs Desa.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. Tahap pertama, koordinasi antara mahasiswa, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Pendamping Desa Ngadirejo tentang rencana pemutakhiran data SDGs tahun 2022 di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Tahap tersebut dimaksudkan untuk menentukan waktu pelaksanaan pra pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pemutakhiran data SDGs Desa. Tahap kedua, menyelenggarakan bimbingan teknis pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022. Tahap ketiga, Pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022.

## Hasil dan Pembahasan

Keseriusan pemerintah mengimplementasikan SDGs di Indonesia menurut Muhammad Fardan dalam Nanda Bhayu Pratama mulai terlihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 yang memuat program tentang kemiskinan yang sesuai dengan strategi SDGs (Pratama et.al, 2020). Menurut Zaki Arianto dan Adde Marup Wirasenjaya dalam Rizky Wulan Ramadhani dan Edy Prihantoro bahwa Nawacita Presiden Joko Widodo telah selaras dengan strategi SDGs. Sehingga Nawacita Presiden Joko Widodo telah mendukung terwujudnya SDGs di Indonesia (Ramadhani & Prihantoro, 2020).

Pemerintah mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disingkat PP 111/2022) sebagai dasar hukum untuk menunjang pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Menurut Pasal 2 Ayat (2) PP 111/2022 bahwa TPB/SDGs bertujuan untuk, 1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, 2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, 3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan 4) terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### SDGs Desa

Kemendes PDTT telah menetapkan Permendes PDTT 21/2020 sebagai pedoman umum bagi pemangku kepentingan desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diselaraskan dengan SDGs Desa. Menurut Pasal 3 Permendes PDTT 21/2020 bahwa salah satu tujuan ditetapkannya pedoman umum tersebut adalah untuk memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian SDGs Desa.

Pasal 6 Ayat (1) Permendes PDTT 21/2020 menegaskan bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. SDGs Desa memiliki 18 tujuan yang hendak dicapai yaitu desa tanpa kemiskinan; desa tanpa kelaparan;

desa sehat dan sejahtera; pendidikan desa berkualitas; keterlibatan perempuan desa; desa layak air bersih dan sanitasi; desa berenergi bersih dan terbarukan; pertumbuhan ekonomi desa merata; infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; desa tanpa kesenjangan; kawasan permukiman desa aman dan nyaman; konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; desa tanggap perubahan iklim; desa peduli lingkungan laut; desa peduli lingkungan darat; desa damai berkeadilan; kemitraan untuk pembangunan desa; dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Tujuan-tujuan SDGs Desa tersebut di atas diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Desa (selanjutnya disingkat SID). Selanjutnya tujuan-tujuan yang telah diprioritaskan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, program, dan/atau kegiatan prioritas pembangunan desa.

Penyesuaian arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan SDGs Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa yang juga dimuat dalam SID. Adapun Peta Jalan SDGs Desa paling sedikit memuat, 1) sasaran SDGs Desa; 2) kondisi objektif pencapaian SDGs Desa; 3) permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa; 4) potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan 4) rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan desa. Peta Jalan SDGs Desa tersebut digunakan untuk merumuskan program dan/atau kegiatan pembangunan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Pembangunan Desa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu, tahap pertama, pendataan desa; tahap kedua, perencanaan pembangunan desa; tahap ketiga, pelaksanaan pembangunan desa; dan tahap keempat, pertanggungjawaban pembangunan desa. Tahap pendataan desa menjadi tahap awal dan tahap yang mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya karena data-data desa penting digunakan untuk menentukan perencanaan pembangunan desa yang tepat. Maka, tahap pendataan desa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan data yang memiliki tingkat validitas yang tinggi dalam rangka menetapkan perencanaan pembangunan desa yang tepat.

### Gambaran Umum Desa Ngadirejo

Desa Ngadirejo terletak di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Ngadirejo berjarak 10 (sepuluh) kilometer dari wisata Candi Borobudur. Desa Ngadirejo juga dikenal sebagai wilayah latihan Akademi Militer yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa (Pemerintah Desa Ngadirejo, 2020, 5).



**Gambar 1.** Peta Desa Ngadirejo

Desa Ngadiwongso memiliki 12 Dusun yaitu, Ngadiwongso I, Ngadiwongso II, Jetis I, Jetis II, Dadapan, Dawungan, Rejosari, Randusari, Pete, Diri, Pendem, dan Pongangan. Jumlah Penduduk Desa Ngadirejo per 2019 yang dimuat di laman Dashboard SDGs Desa adalah 5111 jiwa. Mata pencaharian warga Desa Ngadirejo secara berurutan berdasarkan jumlah yang terbanyak adalah Karyawan Swasta, Wiraswasta, Buruh Harian Lepas, Petani, Buruh Tani, PNS/TNI/POLRI, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, dan lain-lain. Adapun tingkat pendidikan warga Desa Ngadirejo secara berurutan berdasarkan jumlah yang terbanyak adalah SD/ sederajat, SLTA/ sederajat, SLTP/ sederajat, tidak/ belum sekolah, tidak tamat SD/ sederajat, dan Perguruan Tinggi (Pemerintah Desa Ngadirejo, 2020, 8-12).

Sektor perokonomian utama Desa Ngadirejo adalah sektor pertanian meliputi padi, kedelai, kacang hijau, ubi, ketela, melon, semangka dan lain lain. Sektor perekonomian lain yang menunjang perekonomian warga Desa Ngadirejo adalah sektor industri kecil (toko kelontong, roti, tahu, rengginang, kerajinan bambu dan kaleng bekas, toko besi dan bangunan, mebel, dan batu bata), sektor jasa (bengkel las, bengkel mobil dan sepeda motor, tambal ban, penggilingan padi, cuci mobil dan motor, dan lain-lain) dan perburuhan (Pemerintah Desa Ngadirejo, 2020, 11-12).

Desa Ngadirejo terletak di jalur wisata Candi Borobudur. Oleh karena itu, usaha rumah makan, industri kreatif, perdagangan umum merupakan sektor usaha yang cocok sebagai penyangga perekonomian warga Desa Ngadirejo. Selain itu, Desa Ngadirejo merupakan kawasan utama penghasil buah buahan khususnya rambutan dan bibit tanaman di kecamatan salaman. Potensi Lainnya adalah bahan galian C, sirtu/pasir urug, perkebunan khususnya tebu, lahan hutan rakyat, industri bau bata, pertanian dan peternakan, dan kawasan latihan militer (Pemerintah Desa Ngadirejo, 2020, 15).

Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang

Tujuan penyelenggaraan bimbingan teknis pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 adalah untuk melatih Tim RPD memahami teknis pemutakhiran data SDGs Desa. Pemateri pada bimbingan teknis tersebut adalah M Taufik selaku Pendamping Lokal Desa Ngadirejo dan Eko Yuniyanto selaku Pendamping Desa Ngadirejo. Pendamping Desa Ngadirejo selaku pemateri pada bimbingan teknis tersebut menyampaikan dasar hukum pendataan desa sebagaimana termuat dalam Permendes PD TT 21/2020 terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pemutakhiran data SDGs. Menurut Pasal 1 angka 15 Permendes PD TT 21/2020 bahwa

“Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa”.

Pemerintah Desa bertugas selaku pelaksana pendataan desa. Proses pendataan desa terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu, tahap pertama, pendataan desa tahap awal, dan tahap kedua, pendataan desa tahap pemutakhiran. Sasaran pendataan desa adalah data tentang kewilayahan dan kewargaan guna mendapatkan kondisi objektif desa. Kepala Desa bertugas sebagai pelaksana pendataan desa tahap awal dengan dibantu oleh Kelompok Kerja Pendataan Desa (selanjutnya disingkat Pokja Pendataan Desa).

Pendataan desa tahap awal merupakan sensus partisipatoris yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga desa secara inklusif. Adapun makna sensus partisipatoris tersebut adalah data dikumpulkan oleh desa, yang berisi informasi tentang desa, untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan desa. Aspek partisipatoris dimaksudkan untuk mening-



**Gambar 2.** Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data SDGs Desa Ngadirejo Tahun 2022

katkan validitas data SDGs Desa karena tahap pendataan melibatkan masyarakat desa yang dilakukan dengan cara, menjadi anggota Pokja Pendataan Desa, memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan akurat kepada Pokja Pendataan Desa, dan/atau memberikan masukan perbaikan data SDGs Desa yang ada di SID. Sedangkan aspek sensus dimaksudkan agar pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan data mengenai wilayah desa, rukun tetangga (RT), keluarga, dan individu (Mustafa & Dodi Afrianto, 2022).

Kepala Desa Ngadirejo bertanggung jawab atas pemutakhiran data SDGs Desa yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan terhadap data dasar SDGs Desa. Adapun maksud pemutakhiran data SDGs adalah menyesuaikan terhadap data berupa informasi tentang kewilayahan dan kewargaan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tahap pemutakhiran data SDGs Desa juga sama dengan teknik pengumpulan data yang digunakan pada pendataan desa tahap awal yakni sensus partisipatoris.

Pendamping Desa Ngadirejo pada bimbingan teknis tersebut di atas juga melatih mahasiswa selaku Tim RPD untuk menggunakan media yang digunakan dalam rangka pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo yaitu laman <https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id/> (selanjutnya disebut Dashboard SDGs Desa). Mahasiswa selaku Tim RPD diberikan akses login enumerator yang memiliki kewenangan untuk menambah data dan memutakhirkan data SDGs di tingkat rukun tetangga (RT), keluarga, dan individu.

### **Pelaksanaan Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang**

Pelaksanaan pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 oleh Tim RPD, Kepala Desa Ngadirejo, Pendamping Desa Ngadirejo, dan Kepala Dusun dimulai sejak hari Senin, 14 November 2022 sampai dengan Jumat, 2 Desember 2022. Tim RPD bertugas melakukan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022. Kepala Desa Ngadirejo dan Pendamping Desa Ngadirejo bertugas melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 oleh Tim RPD. Adapun Kepala Dusun di Desa Ngadirejo bertugas untuk membantu memberikan informasi kewilayahan dusun dan kewargaan dusun yang diperlukan Tim RPD sehubungan dengan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022. Strategi pelaksanaan pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota Tim RPD bertugas untuk melakukan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 di tiap-tiap dusun yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawabnya; dan
2. Setiap anggota Tim RPD bekerja sama dengan Kepala Dusun di dusun-dusun yang ditetapkan sebagai tanggung jawabnya sehubungan dengan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022; dan



**Tabel 1.** Data SDGs Desa Ngadirejo Sebelum Pemutakhiran Data SDGs Tahun 2022

Dusun	Rukun Tetangga (RT)	Keluarga	Individu
Dusun Ngadiwongso I	3	183	529
Dusun Ngadiwonso II	3	73	181
Dusun Dadapan	2	98	308
Dusun Dawungan	2	129	456
Dusun Rejosari	2	97	286
Dusun Pete	2	119	374
Dusun Randusari	1	51	166
Dusun Jetis I	2	84	285
Dusun Jetis II	2	91	329
Dusun Pendem	2	26	227
Dusun Diri	2	75	264
Dusun Pongangan	4	194	419
Total	27	1220	3824

Sumber: Data diolah (2022)

- Setiap anggota Tim RPD dalam melaksanakan tugas melakukan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022, diawasi oleh Kepala Desa Ngadirejo dan Pendamping Desa Ngadirejo.

Strategi tersebut di atas dimaksudkan agar pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan walaupun hanya dilakukan oleh Tim RPD yang jumlahnya hanya 8 (delapan) orang.

Tim RPD hingga akhir masa waktu pendampingan hanya berhasil melakukan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 di tingkat rukun tetangga (RT) dan keluarga. Adapun data SDGs Desa Ngadirejo di tingkat individu belum berhasil dilakukan pemutakhiran data secara keseluruhan. Tim RPD juga belum berhasil melakukan penginputan data baru tentang kewargaan baik di tingkat keluarga maupun individu. Data jumlah Kepala Keluarga di Desa Ngadirejo di laman Dashboard SDGs Desa adalah 1624, namun data keluarga yang sudah terinput dalam SDGs Desa Ngadirejo di laman Dashboard SDGs Desa adalah 1220. Adapun data jumlah penduduk di Desa Ngadirejo di laman Dashboard SDGs Desa adalah 5111 jiwa, namun data individu yang sudah terinput dalam SDGs Desa Ngadirejo adalah 3824. Perbedaan tersebut baik data di tingkat keluarga maupun penduduk menegaskan bahwa Kepala Desa Ngadirejo selaku penanggung jawab pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 seharusnya menyempurnakan data SDGs Desa Ngadirejo sesuai dengan kondisi jumlah kepala keluarga dan individu di Desa Ngadirejo per bulan Desember tahun 2022. Sehingga, skor SDGs Desa Ngadirejo dapat menunjukkan keadaan desa yang sesuai kondisi Desa Ngadirejo per bulan Desember tahun 2022.

### **Problematika Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Ngadirejo**

Pelaksanaan pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 dilaksanakan pasca pelaksanaan bimbingan teknis pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo

tahun 2022 yaitu dimulai pada hari Senin, 14 November 2022 sampai dengan hari Jumat, 9 Desember 2022. Problematika pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 yang dialami oleh Tim RPD, adalah sebagai berikut:

(1) Masa Waktu Pendampingan

Tim RPD hanya memiliki masa waktu pendampingan selama 20 hari kerja untuk melaksanakan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022. Sedangkan, data-data yang harus dilakukan pemutakhiran jumlahnya tidak sedikit. Tahap pemutakhiran data SDGs Desa juga memungkinkan untuk dilakukannya penambahan data-data baru dengan dasar adanya penambahan data kewargaan baru baik mengenai data keluarga dan individu. Sehingga, jumlah data yang harus dilakukan pemutakhiran data dapat bertambah banyak.

Tim RPD hingga akhir masa waktu pendampingan hanya berhasil melakukan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 di tingkat rukun tetangga (RT) dan keluarga. Adapun data SDGs Desa Ngadirejo di tingkat individu belum berhasil dilakukan pemutakhiran data secara keseluruhan.

(2) Kuantitas Tim RPD

Tim RPD hanya berjumlah 8 (delapan) orang namun diharapkan dapat menyelesaikan tahap pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022. Jumlah anggota tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah data yang harus dilakukan pemutakhiran data dan masa waktu pendampingan maka kemungkinan untuk dapat menyelesaikan tahap pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 sangat kecil. Tim RPD juga hanya dapat mengerjakan pemutakhiran data selama 4 (empat) jam per hari dikarenakan harus melakukan kegiatan lain di luar tugasnya sebagai Tim RPD di setiap harinya.

(3) Dashboard SDGs Desa

Tim RPD mengalami problematika tidak dapat melakukan pemutakhiran data di 5 (lima) hari terakhir masa waktu pendampingan karena Dashboard SDGs Desa sedang dalam masa pemeliharaan. Sehingga pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 oleh Tim RPD pada kenyataannya hanya dilakukan selama 15 hari kerja.

Pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 yang belum dapat diselesaikan oleh Tim RPD harus diselesaikan oleh Kepala Desa Ngadirejo selaku penanggung jawab pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Permentdes PDTT 21/2020. Sehingga pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 harus dilanjutkan dan diselesaikan oleh Kepala Desa Ngadirejo dengan membentuk Pokja Pendataan Desa guna membantu menyelesaikan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022.

Problematika pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 yang mungkin akan dihadapi dalam rangka meningkatkan skor capaian SDGs Desa Ngadirejo adalah validitas data pasca pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022. Permasalahan umum yang sering menjadi kendala dalam pembangunan desa adalah data yang tidak valid atau akurat (Sjaf et al., 2021). Sedangkan data yang valid dan akurat sangat dibutuhkan dalam rangka merencanakan arah kebijakan pembangunan desa dan penggunaan dana desa dengan tepat. Apabila data SDGs Desa Ngadirejo pasca pemutakhiran data SDGs Ngadirejo tahun 2022 diperoleh data yang tidak valid maka skor capaian SDGs yang diperoleh juga tidak valid serta rencana arah kebijakan pembangunan desa dan penggunaan dana desa juga tidak tepat.

## Simpulan

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global yang fokus terhadap isu-isu tentang kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, ekonomi berkelanjutan dan adil, dan perlindungan sumber daya alam. SDGs Desa merupakan salah



satu upaya untuk mewujudkan tujuan SDGs di Indonesia. Desa Ngadirejo memiliki potensi dan aset desa yang dapat dioptimalkan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Ngadirejo dengan mengimplementasikan SDGs Desa. Pendataan desa merupakan tahap penting yang dalam rangka mencapai tujuan SDGs Desa di Desa Ngadirejo. Pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 digagas dan dilaksanakan oleh mahasiswa UNNES GIAT 3 Desa Ngadirejo dalam rangka ikut serta berkontribusi mewujudkan tujuan SDGs Desa di Desa Ngadirejo. Pengabdian masyarakat tersebut telah berhasil dilaksanakan dan berdampak terhadap pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 yang diharapkan menghasilkan data yang valid dan akurat agar Kepala Desa Ngadirejo dapat merencanakan arah kebijakan pembangunan Desa Ngadirejo dan penggunaan dana Desa Ngadirejo yang tepat sesuai dengan kondisi objektif Desa Ngadirejo. Pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 harus diselesaikan oleh Kepala Desa Ngadirejo selaku penanggung jawab pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo karena Tim RPD belum berhasil menyelesaikan tahap pemutakhiran data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 secara keseluruhan. Kepala Desa Ngadirejo harus memperoleh data SDGs Desa Ngadirejo tahun 2022 yang valid dan akurat untuk menetapkan rencana arah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta penggunaan dana desa yang tepat sesuai kondisi objektif desa guna memperbaiki skor SDGs Desa Ngadirejo dan mewujudkan tujuan SDGs Desa Ngadirejo.

## Referensi

- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja*, 24(1), 137–139.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77–87.
- Irwansyah. (2021). Digital Village: Service, Togetherness, and SDGs. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1–5.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mustofa, & Dodi Afrianto. (2022). Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2021 di Provinsi Riau. *Masyarakat Madani Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 7 (1) Juni(1), 38–59.
- Pemerintah Desa Ngadirejo. (2020). *Monografi Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Desa Ngadirejo.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Pratama, N. B., Purnomo, E. P., & Agustiyara, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 64–74.
- Prihantoro, R. W. R. dan E. (2020). Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 117–129.

- Ria, & Hadi, A. (2022, April 27). *Pentingnya Data Desa Berbasis SDGs Desa dalam Penentuan Arah Pembangunan Desa*. Kemendes.go.id. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4260/peningnya-data-desa-berbasis-sdgs-desa-dalam-penentuan-arrah-pembangunan-desa>
- Sjaf, S., Kuniawati Hidayat, N., Kaswanto, Ardinal Barlan, Z., Elson, L., Sampean, S., & Firda F Gunadi, H. (2021). Measuring Achievement of Sustainable Development Goals in Rural Area: A Case Study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 1–15.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wahyuningsih. (2017). Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 390–399.